

## PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SERTA CAPITAL INTENSITY DALAM TAX AVOIDANCE

ANGEL FRANSISCA  
DEASY ARIYANTI RAHAYUNINGSIH

Trisakti School of Management  
[deasy@stietrisakti.ac.id](mailto:deasy@stietrisakti.ac.id)

Received: February 13, 2024; Revised: June 3, 2024; Accepted: June 3, 2024

**Abstract:** *This study aimed is to test and provide empirical evidence of the role of good corporate governance, corporate social responsibility, and capital intensity on tax avoidance. This study uses tax avoidance as the dependent variable measured by the CETR. The population in this study were manufacturing companies listed on the IDX in 2019-2021. The number of samples that were successfully obtained using the purposive sampling method were 53 companies with a total of 159 data. This study to determine the effect of institutional ownership, independent commissioner, audit committee, audit quality, corporate social responsibility, and capital intensity on tax avoidance. The results showed that audit committee had a positive effect on tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership has not effect on tax avoidance because institutional owners do not carry out good supervision and have the potential for tax avoidance to occur, independent commissioners has no effect on tax avoidance because independent commissioners have not been able to carry out their obligations to avoid tax avoidance, audit quality has no effect on tax avoidance because KAP does not have the authority to tax companies, CSR has no effect on tax avoidance because the amount of CSR disclosure does not affect corporate tax payments. Capital intensity has no effect on tax avoidance because fixed assets that have passed the age limit cannot be used as a deduction from pre-tax profit.*

**Keywords:** *Tax Avoidance, Institutional Ownership, Independent Commissioner, Audit Committee, Audit Quality, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *good corporate governance*, *corporate social responsibility*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen yang diukur dengan CETR. Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2019-2021. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 53 perusahaan dengan total 159 data. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena pemilik institusional tidak menjalankan pengawasan yang baik berpotensi terjadi *tax avoidance*, komisaris independen tidak berpengaruh

terhadap *tax avoidance* karena komisaris independen belum melaksanakan kewajibannya dalam menghindari *tax avoidance*, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena KAP tidak memiliki wewenang untuk perpajakan perusahaan, CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena jumlah pengungkapan CSR tidak mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena aset tetap yang sudah melewati batas umur tidak dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak.

**Kata Kunci:** Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Intensitas Modal

## PENDAHULUAN

Penghindaran pajak merupakan suatu cara beberapa wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan ([Pohan 2016](#)). Kasus penghindaran pajak di Indonesia yang terjadi pada PT. Bentoel International Investama terlibat dalam penghindaran pajak. Lembaga *Tax Justice Network* mengatakan bahwa *British American Tobacco* melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel International Investama dengan menggunakan pinjaman intra-perusahaan dari perusahaan Belanda, *Rothmans Far East BV*, untuk membeli kembali utang bank. Fasilitas pinjaman berjumlah US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan US\$ 549 juta pada 2015. Strategi ini merugikan Indonesia sebesar US\$ 11 juta setiap tahun ([Prima dan Dewi 2019](#)).

Kasus penghindaran pajak yang lain dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia yang diduga kurang bayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar. DJP memperkirakan penghasilan kena pajak PT. Coca Cola Indonesia sebesar Rp 603,48 miliar dari tahun 2002 sampai dengan 2006, sedangkan perusahaan memperkirakan penghasilan kena pajak sebesar Rp 492,59 miliar. Menurut perhitungan, ada kekurangan bayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar ([Djumena 2014](#)).

Perusahaan yang telah *go public* di Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak karena penerimaan terbesar dari pendapatan suatu negara berasal dari wajib pajak, baik itu

pajak pribadi maupun perusahaan berdasarkan undang-undang. Pemerintah berupaya agar wajib

pajak dapat memenuhi kewajiban pembayaran perpajakan untuk meningkatkan perekonomian, sementara perusahaan berusaha membayar pajak sesedikit mungkin untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini menyebabkan masyarakat atau perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian [Mulyani et al. \(2018\)](#). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel *corporate social responsibility* dan *capital intensity* yang diambil dari penelitian [Dharma dan Noviari \(2017\)](#). Perbedaan lainnya terletak pada periode sampel penelitian, dimana penelitian [Mulyani et al. \(2018\)](#) menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

Motivasi dilakukannya penelitian ini karena masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, sehingga peneliti tertarik untuk mendalami topik *tax avoidance*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *good corporate governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, serta *corporate social responsibility* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait *tax avoidance*,

seperti Direktorat Jendral Pajak, perusahaan, investor dan penelitian selanjutnya. Struktur artikel ini terdiri atas pendahuluan, rerangka teoritis dan pengembangan hipotesis, metode penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, hasil penelitian dan penutup.

## RERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Agency Theory

Menurut [Jensen dan Meckling \(1976\)](#), *agency theory* adalah hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) untuk melaksanakan tugasnya dengan cara mendelegasikan wewenang pengambil keputusan kepada agen. Pemegang saham menerima saran manajemen untuk membuat keputusan bisnis, tetapi manajemen (agen) tidak selalu mengambil keputusan yang terbaik bagi pemegang saham sehingga menimbulkan konflik. Teori ini berkaitan dengan penghindaran pajak karena perusahaan yang dikelola dengan buruk mempengaruhi citra perusahaan. Hubungan *agency theory* dengan *tax avoidance* muncul karena adanya ketidaksesuaian pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen (agen) kepada pemegang saham (prinsipal) dalam pembayaran pajak ([Anita et al. 2020](#)). Prinsipal berharap mendapatkan pembayaran pajak yang semaksimal mungkin, namun manajemen perusahaan ingin memperoleh laba yang tinggi dengan beban pajak yang rendah. Oleh karena itu, manajemen perusahaan ingin meminimalkan beban pajak tanpa melanggar undang-undang dengan praktik *tax avoidance*.

### Legitimacy Theory

*Legitimacy theory* merupakan sistem manajemen yang berfokus pada masyarakat, pemerintah dan individu. Menurut [Richardson dan Dowling \(1986\)](#), *legitimacy theory* adalah keadaan

perusahaan yang mencoba menyelaraskan nilai-nilai sosial dengan lingkungan sosial. Pengungkapan CSRI menunjukkan hubungan sosial perusahaan dengan masyarakat. Hubungan *legitimacy theory* terkait *tax avoidance* dalam pengungkapan CSR melalui pemerintah dilakukan melalui pembayaran beban pajak perusahaan sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan apabila perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak maka alokasi dana yang ada dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

### Tax Avoidance

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 (1), pajak merupakan sumbangan wajib orang pribadi atau badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara. *Tax avoidance* merupakan cara untuk mengurangi kewajiban pajak wajib pajak secara legal dan aman dengan menggunakan celah hukum ([Pohan 2016](#)). Penerapan *tax avoidance* mendorong manajemen perusahaan untuk meminimalkan pajak secara legal ([Diantari dan Ulupui 2016](#)). Penghindaran pajak muncul dari tujuan pemerintah dan perusahaan yang berbeda ([Yuni dan Setiawan 2019](#)).

### Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi dalam atau luar negeri, seperti bank atau perusahaan asuransi ([Anggraini 2011](#)). Perusahaan yang memiliki lembaga atau organisasi mampu menunjukkan kemampuan yang tinggi dalam menerapkan kebijakan manajemen. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat pengawasan untuk mencegah

penghindaran pajak dan begitupun sebaliknya ([Fadhilah 2014](#)).

Penelitian [Mulyani et al. \(2018\)](#) dan [Ubaidillah \(2021\)](#) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kepemilikan institusional dalam perusahaan maka semakin besar biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sehingga kepemilikan institusional menginginkan biaya pajak yang ringan.

[Praditasari dan Setiawan \(2017\)](#), [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#), dan [Putra \(2021\)](#) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena semakin besar kepemilikan saham oleh pihak institusi atau lembaga perusahaan maka semakin tinggi tingkat pengawasan terhadap manajer sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance*.

[Siregar dan Syafruddin \(2020\)](#) dan [Dewi dan Oktaviani \(2021\)](#) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat diartikan bahwa tinggi atau rendahnya kepemilikan institusional tidak memengaruhi tindakan *tax avoidance* perusahaan. Investor institusional melakukan pengawasan terhadap perusahaan, namun tidak dipastikan menjadi pengendali atas tindakan yang dilakukan manajemen sehingga kepemilikan institusional tidak memengaruhi tindakan *tax avoidance*.

H<sub>1</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### **Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance**

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak berafiliasi dengan anggota direksi atau dewan komisaris di perusahaan dan bukan direktur perusahaan terkait. Komisaris

independen menetapkan kebijakan dan tujuan perusahaan dengan kebijakan perpajakan yang efektif dan memberikan arahan agar bisnis berjalan dengan lancar ([Diantari dan Ulupui 2016](#)). Komisaris independen bertugas untuk mengawasi manajemen dan memastikan bahwa aturan dan hukum dipatuhi saat menjalankan tugas ([Dewi 2019](#)). Semakin banyak komisaris independen maka akan meminimalisir tindakan penghindaran pajak karena komisaris independen diharapkan dapat mengawasi perpajakan perusahaan.

Hasil penelitian [Siregar dan Syafruddin \(2020\)](#) dan [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen mampu mengoptimalkan pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat meminimalkan tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian [Mulyani et al. \(2018\)](#), [Dewi dan Oktaviani \(2021\)](#), dan [Sulistiana et al. \(2021\)](#) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan karena pengawasan yang ketat dari komisaris independen.

Hasil penelitian [Wijayanti et al. \(2017\)](#), [Praditasari dan Setiawan \(2017\)](#), [Ubaidillah \(2021\)](#), dan [Putra \(2021\)](#) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya persentase komisaris independen tidak memberikan dampak yang besar terhadap tindakan *tax avoidance*.

H<sub>2</sub>: Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### **Komite Audit Terhadap Tax Avoidance**

Komite audit dibentuk untuk memantau laporan keuangan dan mencegah terjadinya kecurangan. Komite audit dapat meningkatkan

integritas dan kredibilitas laporan keuangan dengan memantau audit internal, penggunaan prinsip akuntansi umum dan semua proses audit. Komite audit memantau efisiensi manajemen dan membantu menyiapkan laporan keuangan ([Asri dan Suardana 2016](#)).

Hasil penelitian [Mulyani et al. \(2018\)](#) dan [Siregar dan Syafruddin \(2020\)](#) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit melakukan pengawasan dan melaksanakan prinsip GCG dengan baik sehingga meminimalkan tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian [Praditasari dan Setiawan \(2017\)](#), [Ubaidillah \(2021\)](#), [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#), dan [Putra \(2021\)](#) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena komite audit suatu perusahaan perlu memiliki pengetahuan akuntansi atau keuangan untuk mencegah perilaku oportunistik oleh manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian [Wijayanti et al. \(2017\)](#) dan [Jusman dan Nosita \(2020\)](#) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dan saran dari komite audit sehingga tidak mempengaruhi jumlah pajak perusahaan serta kurangnya komunikasi yang lancar dengan manajemen, dewan komisaris dan pihak terkait lainnya sehingga menyebabkan kurangnya efektivitas komite audit.

H<sub>3</sub>: Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### **Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance**

Kualitas audit merupakan kesempatan auditor untuk mendeteksi pelanggaran dalam sistem akuntansi klien ketika mengaudit laporan keuangan klien dan melaporkannya sesuai dengan standar audit dan kode etik akuntan publik. Perusahaan akan memilih jasa KAP *The*

*Big Four* atau *Non-The Big Four* untuk mengaudit laporan keuangan. KAP *The Big Four* diyakini memiliki integritas kerja yang tinggi dan selalu menerapkan peraturan yang ada, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* karena menghasilkan kualitas audit yang baik sulit untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#) dan [Putra \(2021\)](#) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* lebih berkualitas karena dipercaya menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya sehingga meminimalisir tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian [Khairunisa et al. \(2017\)](#) dan [Mulyani et al. \(2018\)](#) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang berkualitas akan membatasi praktik penghindaran pajak daripada auditor *Non-The Big Four*.

Hasil penelitian [Jusman dan Nosita \(2020\)](#), [Siregar dan Syafruddin \(2020\)](#), [Ubaidillah \(2021\)](#), dan [Sulistiana et al. \(2021\)](#) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa KAP *The Big Four* tidak berperan dalam tindakan penghindaran pajak perusahaan.

H<sub>4</sub>: Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### **Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance**

*Corporate Social Responsibility* merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan perusahaan kepada publik untuk menjaga reputasi perusahaan ([Harmoni and Andriyani 2008](#)). Perusahaan memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan seperti

pemerintah dengan membayar pajak sesuai undang-undang. Menurut [Lanis dan Richardson \(2012\)](#), CSR dipandang penting untuk keberhasilan perusahaan karena merupakan komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi pada pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Semakin tinggi *Corporate Social Responsibility* maka semakin rendah tindakan *tax avoidance* karena penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial.

Hasil penelitian [Safitri dan Muid \(2020\)](#) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar *Corporate Social Responsibility* perusahaan maka dapat meminimalisir tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian [Dharma dan Noviani \(2017\)](#) dan [Khairunisa et al. \(2017\)](#) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan CSR dan mengungkapkannya kepada publik dianggap peduli terhadap lingkungan, seperti perusahaan yang membayar pajak sesuai undang-undang.

[Wijayanti et al. \(2017\)](#) dan [Astuti dan Ambarwati \(2020\)](#) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa banyak atau sedikitnya pengungkapan CSR tidak mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan.

H<sub>5</sub>: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

*Capital Intensity* merupakan kegiatan investasi dalam bentuk aset tetap. Menurut

[Rodriguez dan Arias \(2012\)](#), aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak yang disebabkan oleh penyusutan aset tetap. Keterkaitan *Capital Intensity* dengan penghindaran pajak disebabkan oleh besarnya biaya penyusutan perusahaan yang dapat mengurangi laba sehingga meningkatnya tindakan *Tax Avoidance*. Semakin tinggi *Capital Intensity* maka semakin tinggi tindakan *Tax Avoidance* karena aset tetap mengalami penyusutan dimana biaya penyusutan ini dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Hasil penelitian [Dharma dan Noviani \(2017\)](#) dan [Wijayanti et al. \(2017\)](#) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan yang besar akan mengurangi biaya pajak perusahaan. Hasil penelitian [Astuti dan Ambarwati \(2020\)](#), [Jusman dan Nosita \(2020\)](#), [Safitri dan Muid \(2020\)](#), dan [Dewi dan Oktaviani \(2021\)](#) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin tidak menggunakan nilai aset tetap untuk mengurangi *tax avoidance*.

H<sub>6</sub>: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah kausalitas. Objeknya meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2021. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil prosedur pemilihan sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1** Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1	Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019-2021	198	594
2	Perusahaan yang tidak konsisten terdaftar di BEI selama tahun 2019-2021	(16)	(48)
3	Perusahaan yang berturut-turut tidak menyediakan laporan keuangan dari tahun 2019-2021	(9)	(27)
4	Perusahaan yang berturut-turut tidak mengeluarkan laporan audited dan berakhir 31 Desember dari tahun 2019-2021	(2)	(6)
5	Perusahaan yang tidak mengeluarkan laporan keuangan menggunakan satuan mata uang Rupiah (Rp) dari tahun 2019-2021	(30)	(90)
6	Perusahaan yang tidak menunjukkan laba sebelum pajak positif selama periode 2019-2021	(51)	(153)
7	Perusahaan yang tidak memiliki CETR lebih dari 0 kurang dari 1 selama tahun 2019-2021	(20)	(60)
8	Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusional selama periode 2019-2021	(5)	(15)
9	Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan dari tahun 2019-2021	(12)	(36)
Total yang digunakan sebagai sampel penelitian		53	159

Sumber: Hasil Pengumpulan Data

## DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL

### Tax Avoidance

*Tax avoidance* merupakan tindakan untuk menghindari atau meminimalkan pajak yang dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan ([Sinaga dan Suardikha 2019](#)). *Tax avoidance* dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) ([Chen et al. 2010](#)). Penelitian ini menggunakan skala rasio dan rumus yang digunakan untuk menghitung *Cash Effective Tax Rate* menurut [Mulyani et al. \(2018\)](#) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pre - Tax\ Income}$$

### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional. Institusi atau lembaga yang bertindak sebagai pemegang saham antara lain bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional diukur menggunakan persentase dengan perhitungan proporsi saham yang dimiliki oleh institusional dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan. Pengukuran kepemilikan institusional mengacu pada penelitian [Mulyani et al. \(2018\)](#) yang diukur menggunakan skala rasio dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kep. Ins} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

### Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan yang berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Adanya komisaris independen guna mendukung kinerja perusahaan serta meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan yang diukur dengan menggunakan persentase total komisaris independen dibagi dengan total anggota dewan komisaris. Perhitungan komisaris independen mengacu pada penelitian [Mulyani et al. \(2018\)](#) diukur dengan menggunakan skala rasio dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kom. Ind} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

### Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi audit eksternal perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Indikator yang digunakan untuk mengukur komite audit dalam penelitian ini adalah jumlah total anggota komite audit yang terdapat dalam suatu perusahaan ([Hanum dan Zulaikha 2013](#)). Komite audit diukur dengan menggunakan skala nominal. Berdasarkan penelitian [Mulyani et al. \(2018\)](#) komite audit dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{KOMA} = \sum \text{Komite Audit}$$

### Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan probabilitas saat auditor melakukan pengauditan laporan

keuangan dan menemukan atau mendeteksi suatu kesalahan atau pelanggaran dan melaporkannya pada sistem akuntansi perusahaan. Dalam penelitian ini, kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yang akan diberikan nilai 1 jika laporan keuangan perusahaan diaudit oleh *The Big Four* yaitu PricewaterhouseCooper-PwC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG dan Ernst & Young-E&Y dan akan diberikan nilai 0 apabila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh *Non The Big Four*. Kualitas audit diukur dengan menggunakan skala nominal.

### Corporate Social Responsibility

*Corporate social responsibility* diprosikan dengan menggunakan *CSR disclosure* berdasarkan (*Global Reporting Initiative*) GRI G4. Indikator *CSR disclosure* dalam penelitian ini memiliki 91 item indikator untuk mengukur corporate social responsibility. Skala pengukuran yang digunakan untuk *CSR disclosure* adalah skala rasio. Dalam penelitian ini, *corporate social responsibility* diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yang akan diberikan nilai 1 jika setiap item CSR dalam penelitian diungkapkan dan akan diberikan nilai 0 jika item CSR dalam penelitian tidak diungkapkan. Berdasarkan penelitian [Dharma dan Noviari \(2017\)](#) rasio *CSR disclosure* dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{CSRI} = \frac{\sum X_i}{n_i}$$

### Capital Intensity

*Capital intensity* diprosikan dengan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Perhitungan rasio intensitas aset tetap diukur dengan menggunakan aset tetap dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Rasio *capital intensity* menggambarkan rasio aset tetap



perusahaan terhadap total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. *Capital intensity* diukur dengan menggunakan skala rasio. Dalam penelitian ini *capital intensity* mengacu pada penelitian [Dharma](#)

[dan Noviari \(2017\)](#) yang diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CI = \frac{\text{Aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka diperoleh data *Tax Avoidance* dari 135 data memiliki nilai minimum sebesar 0,0147 dan nilai maksimum 0,9224 serta nilai rata-rata 0,278204 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,1589091.

Kepemilikan Institusional dari 159 data memiliki nilai minimum sebesar 0,1399 yang terdapat pada PT. Arwana Citramulia Tbk pada tahun 2019, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,9971 terdapat pada PT. Fajar Surya Wisesa Tbk pada tahun 2019-2021 serta nilai rata-rata sebesar 0,716271 yang berarti Kepemilikan Institusional yang menjadi sampel pada penelitian ini mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,716271 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,1850457 dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata sehingga Kepemilikan Institusional memiliki sebaran yang kecil.

Komisaris Independen dari 159 data memiliki nilai minimum sebesar 0,2500 terdapat pada PT. Kino Indonesia Tbk pada tahun 2019-2021 dan nilai maksimum sebesar 0,8333 terdapat

pada PT. Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020-2021 serta nilai rata-rata sebesar 0,413237 yang berarti Komisaris Independen yang menjadi sampel pada penelitian ini mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,413237 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,1107618 dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata sehingga Komisaris Independen memiliki sebaran yang kecil.

Komite Audit dari 159 data memiliki nilai minimum sebesar 2,0000 terdapat pada PT. Mustika Ratu Tbk pada tahun 2019-2021 dan nilai maksimum sebesar 4,0000 terdapat pada PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk pada tahun 2019 serta nilai rata-rata sebesar 3,188679 yang berarti Komite Audit yang menjadi sampel pada penelitian ini mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,188679 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,4382042 dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata sehingga Komite Audit memiliki sebaran yang kecil.

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
KI	159	,1399	,9971	,716271	,1850457
INDP	159	,2500	,8333	,413237	,1107618
KOMA	159	2,0000	4,0000	3,188679	,4382042
KuA	159	,0000	1,0000	,396226	,4906579
CSR	159	,5495	,7692	,660309	,0643390
CI	159	,0406	,7904	,398947	,1812574
CETR	159	,0147	,9224	,278204	,1589091

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Kualitas Audit dari 159 data memiliki nilai minimum sebesar 0,0000 dan nilai maksimum 1,0000 serta nilai rata-rata sebesar 0,396226 yang berarti Kualitas Audit yang menjadi sampel pada penelitian ini mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,396226 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,4906579 dimana nilai standar deviasi lebih besar dari pada nilai rata-rata sehingga Kualitas Audit memiliki sebaran yang besar.

*Corporate Social Responsibility* dari 159 data memiliki nilai minimum sebesar 0,5495 terdapat pada PT. Mark Dynamics Indonesia Tbk pada tahun 2020 dan nilai maksimum 0,7692 terdapat pada PT. Delta Djakarta Tbk pada tahun 2021, dan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2021 serta nilai rata-rata 0,660309 yang berarti *Corporate Social Responsibility* yang menjadi sampel pada penelitian ini mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,660309 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0643390 dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata sehingga *Corporate Social Responsibility* memiliki sebaran yang kecil.

*Capital Intensity* dari 159 data memiliki nilai minimum sebesar 0,0406 terdapat pada PT. Hartadinata Abadi Tbk pada tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 0,7904 terdapat PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk pada tahun 2019 serta nilai rata-rata sebesar 0,398947 yang berarti *Capital Intensity* yang menjadi sampel pada penelitian ini

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,398947 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,1812574 dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata sehingga *Capital Intensity* memiliki sebaran yang kecil. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji R sebesar 0,254 yang berarti variabel independen kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan *capital intensity* secara simultan memiliki tingkat hubungan rendah terhadap variabel dependen *tax avoidance*.

Pengujian *Adjusted R<sup>2</sup>* menjelaskan bahwa pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan *capital intensity* memiliki kontribusi senilai 6,5% terhadap *tax avoidance*, dan untuk sisa nilai 93,5% dapat berkontribusi diluar dari variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan *capital intensity*.

Hasil uji f dengan *Sig.* 0,113 lebih besar dari  $\alpha$  0,05 yang menyatakan bahwa model tidak fit, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan *capital intensity* tidak layak digunakan dalam penelitian.

**Tabel 3 Hasil Uji F, Uji R dan Uji *Adjusted R Square***

Model	R	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Sig.</i>
1	0,254	0,065	0,113

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	,601	,002	
KI	,088	,211	Ha1 Tidak Diterima
INDP	-,086	,454	Ha2 Tidak Diterima
KOMA	-,075	,013	Ha3 Diterima
KuA	-,016	,545	Ha4 Tidak Diterima
CSR	-,112	,586	Ha5 Tidak Diterima
CI	-,076	,316	Ha6 Tidak Diterima

Sumber Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 maka diketahui bahwa Kepemilikan Institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,211 dimana nilai Sig. lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi ikut serta dalam mengawasi dan mengelola perusahaan namun pemilik institusional memercayakan pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada dewan komisaris sehingga ada atau tidaknya Kepemilikan Institusional, perusahaan tetap dapat melakukan *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan, [Siregar dan Syafruddin \(2020\)](#) dan [Dewi dan Oktaviani \(2021\)](#). Namun, tidak konsisten dengan penelitian [Praditasari dan Setiawan \(2017\)](#), [Mulyani et al. \(2018\)](#), [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#) dan [Putra \(2021\)](#).

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 maka diketahui bahwa Komisaris Independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,454 dimana nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Komisaris Independen tidak memengaruhi kebijakan penghindaran pajak karena Komisaris Independen yang tidak berjalan dengan baik dan dianggap belum mampu

melaksanakan kewajibannya sebagai pengawas dalam menghindari praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan [Wijayanti et al. \(2017\)](#), [Praditasari dan Setiawan \(2017\)](#), [Ubaidillah \(2021\)](#), dan [Putra \(2021\)](#). Namun, tidak konsisten dengan penelitian [Mulyani et al. \(2018\)](#), [Siregar dan Syafruddin \(2020\)](#), [Dewi dan Oktaviani \(2021\)](#), [Sulistiana et al. \(2021\)](#), dan [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#).

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 maka diketahui bahwa Komite Audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,013 dimana nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa jumlah komite audit yang ditentukan atau penambahan anggota komite audit dapat memperparah terjadinya *tax avoidance*. Hasil penelitian ini konsisten dengan [Mulyani et al. \(2018\)](#) dan [Siregar dan Syafruddin \(2020\)](#). Namun, tidak konsisten dengan penelitian [Wijayanti et al. \(2017\)](#), [Praditasari dan Setiawan \(2017\)](#), [Jusman dan Nosita \(2020\)](#), [Ubaidillah \(2021\)](#), [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#) dan [Putra \(2021\)](#).

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 maka diketahui bahwa Kualitas Audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,545 dimana nilai Sig. lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak yang berarti Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini

membuktikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four ataupun Non-The Big Four tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan [Jusman dan Nosita \(2020\)](#), [Siregar dan Syafruddin \(2020\)](#), [Ubaidillah \(2021\)](#), dan [Sulistiana et al. \(2021\)](#). Namun, tidak konsisten dengan penelitian [Khairunisa et al. \(2017\)](#), [Mulyani et al. \(2018\)](#), [Oktaviana dan Kholis \(2021\)](#), dan [Putra \(2021\)](#).

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 maka diketahui bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,586 dimana nilai *Sig.* lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak yang berarti *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, terlepas dari besar atau kecilnya pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini konsisten dengan [Wijayanti et al. \(2017\)](#) dan [Astuti dan Ambarwati \(2020\)](#). Namun, tidak konsisten dengan penelitian [Dharma dan Noviri \(2017\)](#), [Khairunisa et al. \(2017\)](#), dan [Safitri dan Muid \(2020\)](#).

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4 maka diketahui bahwa *Capital Intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,316 dimana nilai *Sig.* lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak yang berarti *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia memiliki aset yang sudah melampaui batas umur penyusutan yang telah diatur dalam undang-undang. Aset tetap yang sudah melampaui batas umur tidak dapat disusutkan dan tidak dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan [Astuti dan Ambarwati \(2020\)](#), [Jusman dan Nosita \(2020\)](#), [Safitri dan Muid \(2020\)](#), dan [Dewi dan Oktaviani \(2021\)](#). Namun, tidak konsisten dengan penelitian

[Dharma dan Noviri \(2017\)](#) dan [Wijayanti et al. \(2017\)](#).

## PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit, *corporate social responsibility* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jumlah individual dalam komite audit mempengaruhi *tax avoidance*. Semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka perusahaan semakin cenderung melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas komite audit akan semakin menurun apabila jumlah anggota semakin banyak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni objek penelitian yang digunakan terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* mampu menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan *capital intensity* sebesar 6,5% terhadap *tax avoidance*, dan nilai sisa sebesar 93,5% dapat berkontribusi diluar dari variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, *corporate social responsibility*, dan *capital intensity* serta residual data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal dan terdapat variabel yang mengalami heteroskedastisitas pada variabel komite audit.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu menggunakan objek penelitian perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI, menambah atau mengganti beberapa variabel independen lain yang diprediksi dapat memengaruhi *tax avoidance*, seperti *sales growth*, *leverage*, *inventory intensity*, dan umur perusahaan serta melakukan transformasi data

untuk mengatasi residual data yang tidak berdistribusi normal dan masalah heteroskedastisitas yang terjadi.

#### **REFERENCES:**

- Anggraini, Dwi Ririn. 2011. "Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam Annual Report (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Tercatat Di BEI Tahun 2008-2009)."
- Anita, Elvina Dwi, Kartika Hendra Titisari, and Siti Nurlaela. 2020. "Determinan Tax Avoidance Pada Industri Barang Konsumsi Tahun 2014-2018." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4 (1): 48–55. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.98>.
- Asri, Ida Ayu Trisna Yudi, and Ketut Alit Suardana. 2016. "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16 (1): 72–100.
- Astuti, Tri, and Sri Ambarwati. 2020. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 5 (1): 163–74. <http://jrmb.ejournal-feuniat.net/index.php/JRMB/article/view/374>.
- Chen, Shuping, Xia Chen, Qiang Cheng, and Terry Shevlin. 2010. "Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms." *Journal of Financial Economics* 95 (1): 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>.
- Dewi, Noor Mita. 2019. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016." Vol. 9. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>.
- Dewi, Sevi Lestya, and Rachmawati Meita Oktaviani. 2021. "Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*. Vol. 4.
- Dharma, Nyoman Budhi Setya, and Naniek Noviari. 2017. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance." Vol. 18.
- Diantari, Putu Rista, and IGK Agung Ulupui. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." Vol. 16.
- Djumena, Erlangga. 2014. "Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak." June 13, 2014. <https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2009-2011)."
- Hanum, Hashemi R., and Zulaikha Zulaikha. "Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Bum Yang Terdaftar Di Bei 2009-2011)." *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 2, no. 2, 2013, pp. 201-210
- Harmoni, Ati, and Ade Andriyani. 2008. "Penilaian Konsumen Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan." *Jurnal Ekonomi Bisnis No*. Vol. 13.
- Jensen, Michael C, and William H Meckling. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*. Vol. 3. Q North-Holland Publishing Company.

- Jusman, Jumriaty, and Firda Nosita. 2020. "Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20 (2): 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>.
- Khairunisa, Kartika, Dini Wahjoe Hapsari, and Wiwin Aminah. 2017. "Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)* 9 (1): 39–46.
- Lanis, Roman, and Grant Richardson. 2012. "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis." *Journal of Accounting and Public Policy* 31 (1): 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>.
- Mulyani, Sri, Anita Wijayanti, and Endang Masitoh. 2018. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3 (1): 322–40. [www.jraba.org](http://www.jraba.org).
- Oktaviana, Devia, and Nur Kholis. 2021. "Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya?" Vol. 23. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*.
- Praditasari, Ni Koming Ayu, and Putu Ery Setiawan. 2017. "Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19 (2): 1229–58.
- Prima, Benedicta, and Herlina Kartika Dewi. 2019. "Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta." May 8, 2019. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>.
- Putra, Wirmie Eka. 2021. "Good Corporate Governance Dan Praktek Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 10 (03): 378–92.
- Richardson, Alan J, and John B Dowling. 1986. "An Integrative Theory of Organizational Legitimation."
- Rodriguez, Elena Fernandez, and Antonio Martinez Arias. 2012. "Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?" *Chinese Economy* 45 (6): 60–83. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>.
- Safitri, Karima Anisa, and Dul Muid. 2020. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)." *Diponegoro Journal of Accounting* 9 (4): 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Sinaga, Cyntia Habibah, and I Made Sadha Suardikha. 2019. "Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Pada Tax Avoidance Dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi." *E-Jurnal Akuntansi* 27 (1): 1–32. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p01>.
- Siregar, Ayu Anggreni, and Muchamad Syafruddin. 2020. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2018)." *Diponegoro Journal of Accounting* 9 (2): 1–11.
- Sulistiana, Indra, Saeful Fachri, and Muhammad Saefi Mubarok. 2021. "Pengaruh Profitabilitas Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21 (2): 333–39. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1561>.

- Ubaidillah, Moh. 2021. "Tax Avoidance: Good Corporate Governance (Studi Kasus Perusahaan Pertambangan Terdaftar Di BEI 2015-2018)." *Owner* 5 (1): 152–63. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.311>.
- Wijayanti, Ajeng, Anita Wijayanti, and Yuli Chomsatu. 2017. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak." *Journal of Economic and Economic Education* 5 (2): 113–27. <http://dx.doi.org/10.22202/economica.2017.5.2.383>.
- Yuni, Ni Putu Ayu Indira, and Putu Ery Setiawan. 2019. "Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi." *E-Jurnal Akuntansi* 29 (1): 128. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p09>.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*